



214

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/214/B.VIII/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA TETAP PEMILIHAN AWAK KENDARAAN UMUM
TELADAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa Awak Kendaraan Umum merupakan pelaku Utama yang terkait langsung dengan keselamatan dan keamanan serta kelancaran - Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong sikap, mental dan keteladanan dalam berlalu lintas di jalan.
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana dimaksud butir a. diatas perlu diadakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan setiap tahun secara rutin untuk Daerah Tingkat I Lampung.
- c. bahwa untuk dapat terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Daerah Tingkat I Lampung secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tetap Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Daerah Tingkat I Lampung - dengan suatu Keputusan.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : C.203/HK.603/2/3 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pembentukan PANTAP Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT).
2. Keputusan Rapat Dinas/Instansi terkait tanggal 22 Mei 1991 tentang pemilihan AKUT Tingkat I Lampung dan Pembentukan PANTAP - dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Tetap (PANTAP) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Kedua : PANTAP AKUT terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan tugas masing - masing sebagai berikut :

A. PANITIA PENGARAH

1. Memberikan Pengarahan Tentang maksud dan tujuan diadakannya penyelenggaraan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan beserta segala aspek yang timbul dalam berlalu lintas di Jalan Raya.
2. Memberi petunjuk - petunjuk kepada Panitia Pelaksana Pemilihan - AKUT agar penyelenggaraan dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Surat Dirjen Perhubungan Darat - No.C.203/HK/603/2/3 tanggal 11 Maret 1991 dan petunjuk teknis - yang berlaku.

B. PANITIA PELAKSANA

1. Mempersiapkan dan melaksanakan serta mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Daerah Tingkat I Lampung setiap tahun sekali.
2. Menetapkan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Propinsi guna diikutsertakan dalam pemilihan tingkat Nasional di Jakarta.

Ketiga : Segala pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Instansi masing - masing dan bantuan Pemda Tingkat I Lampung.

Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 7 - 6 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan).
2. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta (sebagai laporan).
3. Sdr. Dirjen PUOD DEPDAGRI di Jakarta.
4. Sdr. Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta.
5. Sdr. Kakanwil Dep. Perhubungan Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kepala Dinas LLAJR Tingkat I Lampung.
7. Sdr. Kapolwil Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Depnaker Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Lampung.
10. Sdr. Ketua BP.7 Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua Umum DPD Organda Lampung.
12. Sdr. Ketua Kadin Lampung.
13. Sdr. Kepala Cab. PT. AK Jasa Raharja Lampung.
14. Sdr. Para Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh. TK.II se-Prop.Lampung.
15. Sdr. Kepala Cab. Dinas LLAJR se-Propinsi Lampung.
16. Sdr. Saudara yang bersangkutan.
17. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG.

NOMOR : G/214/B.VIII/HK/1991.
TANGGAL : 7 - 6 - 1991.
TENTANG : SUSUNAN PANITIA TETAP (PANTAP)
PEMILIHAN AWAK KENDARAAN UMUM
TELADAN (AKUT) PROPINSI DATI I
LAMPUNG.

A. PANITIA PENGARAH.

PELINDUNG : 1. GUBERNUR KDH. TINGKAT I LAMPUNG.
2. KAPOLWIL LAMPUNG.

PENGARAH : 1. KABAG. LANTAS POLWIL LAMPUNG.
2. KETUA UMUM DPD ORGANDA PROPINSI LAMPUNG.
3. KACAB. PT. AK JASA RAHARJA TANJUNGPANG.

B. PANITIA PELAKSANA.

1. KETUA UMUM : KAKANWIL VIII DEPHUB PROPINSI LAMPUNG.
2. KETUA PELAKSANA : KEPALA DLLAJR PROPINSI DATI I LAMPUNG.
3. SEKRETARIS : KASUBDIN. TEHNIK DLLAJR PROP.DATI I LAMPUNG.
4. WAKIL SEKRETARIS : KASI.KESELAMATAN PRASARANA 8 REKAYASA SARANA
BID.PERHUB.DARAT KANWIL VIII DEPHUB.PROPINSI
LAMPUNG.
5. BENDAHARA : PT. AK. JASA RAHARJA CAB. TANJUNGPANG.
6. SEKSI - SEKSI :
a. PENDIDIKAN/PENYULUHAN :
KOORDINATOR : KABAG. TU. DLLAJR PROPINSI DATI I LAMPUNG.
ANGGOTA : UNSUR-UNSUR:DEPERHUB, ORGANDA PROP.LAMPUNG,
POLWIL LAMPUNG, BP.7 LAMPUNG, DEPNAKER PROP.
LAMPUNG, PT.AK. JASA RAHARJA CAB.TANJUNGPANG,
BIRO BINA BANGSAREDA, KANWIL DEPKES PROPINSI -
LAMPUNG.
b. PENILAIAN/PEMILIHAN :
KOORDINATOR : KABAG. LANTAS POLWIL LAMPUNG.
ANGGOTA : SATLANTAS POLWIL LAMPUNG.
UNSUR KANWIL VIII DEPHUB PROPINSI LAMPUNG.
UNSUR DLLAJR PROPINSI DATI I LAMPUNG.
UNSUR KANWIL DEPHUB PROPINSI LAMPUNG.
c. H U M A S : KEPALA BIRO HUMAS SETWILDA TINGKAT I LAMPUNG.
d. ANALISA/EVALUASI : SATLANTAS POLWIL LAMPUNG.
UNSUR KANWIL VIII DEPHUB. PROPINSI LAMPUNG.
UNSUR DLLAJR PROPINSI DATI I LAMPUNG.
e. U M U M : UNSUR DLLAJR PROPINSI DATI I LAMPUNG.
UNSUR KANWIL VIII DEPHUB. PROPINSI LAMPUNG.
UNSUR DPD ORGANDA PROPINSI LAMPUNG.

TELUKKETUNG, 7 - 6 - 1991
GUBERNUR KDH. TINGKAT I LAMPUNG

- POEDJONO PRANYOTO -